



Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pembiayaan Paket Suka-suka di PT Toyota Astra Finance Service Cabang Padang

Lius Syafrianto^{*}, Busyra Azheri^{*}, Syofirman Syofyan^{*}

Submitted: 07-01-2020 Reviewed: 07-01-2020 Accepted: 27-04-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.4948>

Abstract: *Consumer financing is one of the financing models carried out by finance companies. The target market of this consumer financing model is consumers. The costs given to consumers are relatively small considering that the items financed are consumer goods that will be used by consumers for their daily needs. This research will look at the form of legal protection for consumers in financing like packages? how is the like-like package viewed from the principle of justice and the principle of propesional? The writing of this research uses the empirical juridical method. Legal protection for consumers in financing the likes package at PT Toyota Astra Finance Service, Padang Branch has not yet fully gone well. Consumer financing should follow the precautionary principles even though what is used does not need to be in whole but only partially sufficient: personality, purpose, payment, character, collateral, condition of economy, capacity.*

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Financing*

Abstrak: Pembiayaan terhadap konsumen sebagai bentuk satu model pembiayaan oleh sebuah perusahaan pembiayaan. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini adalah para konsumen. Biaya yang diberikan pada konsumen relative kecil mengingat barang yang dibiayai adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Penelitian ini akan melihat bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembiayaan paket suka-suka? bagaimana paket suka-suka ditinjau dari prinsip keadilan dan prinsip propesional? Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembiayaan paket suka-suka di PT Toyota Astra Finance Service Cabang Padang ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pembiayaan konsumen seharusnya mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian tersebut walaupun yang digunakan tidak perlu seluruhnya namun sebagian saja yaitu cukup dengan: *personality, purpose, payment, character, collateral, condition of economy, capacity*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pembiayaan.

^{*} Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas, liussyafrianto@gmail.com, S.H., M.Kn., (Universitas Andalas).

^{*} Dosen Universitas Andalas, busyraazheri@unand.ac.id, S.H (Universitas Andalas), M.H., DR (Universitas Brawijaya).

^{*} Dosen Universitas Andalas, syofirmansyofyan@unand.ac.id, S.H (Universitas Andalas), M.H., (Universitas Airlangga), DR (Universitas Andalas).



A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga hutang piutang yang cukup banyak di masyarakat. Pembiayaan konsumen ada di wilayah provinsi sampai di kecamatan, tetapi juga cukup banyak mempunyai masalah baik dalam tataran filosofis, teoritis maupun normatif (Prabowo 2018).

Pelaksanaan pembiayaan konsumen rentan akan munculnya ketidakadilan baik bagi konsumen maupun perusahaan pembiayaan konsumen. Ketidakadilan tersebut muncul karena belum terakomodasinya berbagai kepentingan dalam pembiayaan konsumen oleh suatu hukum, khususnya dalam hal ini adalah berupa undang-undang. Sebagaimana dipahami hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai tersebut digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang. Nilai-nilai tersebut misalnya: ketertiban dan ketentraman, kepentingan umum dan kepentingan individu, kepastian hukum dan keadilan. Ketiadaan keserasian dan harmonisasi di antara nilai-nilai tersebut yang terdeskripsikan dalam masyarakat mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakan hukum itu sendiri (Prasetyawati 2013). Fokus utama pertentangan ini terletak pada persoalan bagaimana hukum positif dengan jaminan kepastian dapat mewujudkan nilai-nilai moral, khususnya keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan bentuk keadilan apakah yang diharapkan dan atau seharusnya menjadi landasan dalam hukum positif.

Pembiayaan konsumen lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan untuk melaksanakan kontrak merupakan sumber utama hukum kontrak, memiliki makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan berkontrak dan membuat kontrak dengan didasarkan pada adanya asas konsensualisme. Asas konsensualisme menentukan bahwa tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, kontrak yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa disebut dengan *contradictio intermini*, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa adanya paksaan itu sama dengan tidak adanya sepakat (Kurniawan 2017). Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana atau *take it or leave it*.

Pembiayaan terhadap konsumen adalah bentuk dari sebuah model pembiayaan, nantinya hal ini akan dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dalam hal pembiayaan. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini adalah para konsumen. Biaya yang diberikan pada konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibiayai adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 48/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen adalah bentuk kegiatan terkait pembiayaan didalam pengadaan sebuah barang yang berlandaskan kepada kebutuhan dari konsumen dalam bentuk pembayaran melalui angsuran.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kendaraan roda empat merupakan pembiayaan konsumen, yang otomatis perjanjiannya



yang dipakai merupakan perjanjian pembiayaan konsumen. Melalui pembiayaan paket suka-suka yang ditawarkan oleh PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang, dalam sekejap konsumen dapat memiliki barang-barang yang diinginkannya, tetapi tidak banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif amat mengikat dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan. Tawaran yang diberikan kepada konsumen merupakan tawaran paket suka-suka untuk pembelian/kredit kendaraan roda empat atau mobil.

Iklan yang sangat merayu konsumen, muncullah beragam tawaran pembiayaan konsumen dengan inti memberikan kemudahan, mulai dari cicilan/angsuran ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi yang ringan sampai ke bunga Nol persen, serta membuat paket suka-suka agar konsumen tertarik dengan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan (Kumaladewi 2015). Penelitian penulis menyatakan bahwa pemberian paket suka-suka yang ditawarkan oleh PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang ini memberikan perjanjian baku hanya sebelah pihak saja, dimana berdasarkan pembiayaan konvensional secara umum telah ditetapkan perjanjian standarnya berdasarkan Undang-undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 ini menjelaskan bahwa mencantumkan klausula bakunya, akan tetapi dari hasil penelitian penulis bahwa bahwa tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 18 UUPK.

Permasalahan yang penulis teliti di PT Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang ini yaitu bahwa kontrak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu empat atau sampai lima tahun perjanjian kontraknya, sedangkan paket suka-suka yang penulis teliti yaitu hanya memberikan waktu tiga tahun, dan lebih dari tiga tahun PT Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang ini secara sepihak menentukan sendiri berapa suku bunganya, dan lama pelunasannya, dan ini juga merugikan pihak konsumen dan adanya pelanggaran hukum yang terjadi.

Hal ini menjadi pandangan oleh para pengamat hukum, terhadap kepastian perjanjian yang bernetuk baku, yang ditinjau dari segi keberlakukannya, dengan adanya klausul-klausul yang bersifat tidak meberikan rasa adil dan akan memberatkan sebelahpihak (Kristiyanti 2014), salah satu prakteknya pada perusahaan mobil di Padang yang menyodorkan paket suka-suka pada akhir tahun kemarin dalam menawarkan kendaraan yang dijualnya. Pada umumnya, perusahaan pembiayaan menyodorkan kontrak baku kepada konsumen. Konsumen tinggal menyetujui atau tidak perjanjian tersebut. Memang, dalam realitasnya, perusahaan meminta kepada calon nasabah/konsumen untuk membaca terlebih dahulu dan memahami isi-isinya, maka mereka diminta untuk menandatangani. Jadi bentuk kontrak/perjanjiannya adalah tertulis, sementara itu, isi perjanjian ditentukan oleh secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Konsumen tinggal memilih untuk menyetujui atau tidak.

Penuangan klausul baku/atau perjanjian baku itu sendiri harus memahami posisi kebebasan berkontrak, karena berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian yang secara menyeluruh asas merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian. Salah satu dari asas tersebut adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan perkembangan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur (konsumen), namun kreditur memiliki beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan Itikad baik dan bertanggung jawab (HS 2015).



Perjanjian Baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang banyak mendapat sorotan kritisi dari para ahli hukum, yaitu sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yang ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan dari berbagai sudut disiplin ilmu (Asikin 2004). Metode adalah proses atau prinsip tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia (Soerjono Soekanto 2003). Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian ini merupakan Metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jenis data yang dipakai adalah bentuk data yang nantinya diperoleh dengan langsung di lokasi penelitian (*field research*), berupa hasil wawancara dengan pihak bagian kredit komersial PT. Toyota Astra Finance Service Cabang Padang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada konsumen atau nasabah, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembiayaan Paket Suka-Suka di PT. Toyota Astra Finance Service Cabang Padang

Membuat sebuah perjanjian tidak terlepas dari unsur-unsur kepastian hukum sebuah perjanjian. Unsur berlakunya sah nya perjanjian bisa dilihat pengaturannya dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam pasal 1320 KUHPerdata disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu (Wijayanti 2019): 1) sepakat bagi mereka yang mengikatnya, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjian tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan; 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dimana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum diantara sudah dewasa dan dalam keadaan sehat; 3) suatu hal tertentu, dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan; 4) suatu sebab yang halal, dimana dalam perjanjian ini harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. pasal 1337 menerangkan bahwa yang dimaksud sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan syarat sah nya sebuah perjanjian di atas dalam klausula baku masih menjadi perdebatan. Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa kepastian bentuk baku adalah runag lingkup aturan atau sebuah ketentuan dan unsur syarat yang sudah dipersiapkan dan



diterapkan sebelumnya oleh pada pihak sebagai pelaku usaha, sehingga hal tersebut dituangkan di dalam sebuah dokumen ataupun dalam bentuk perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian dengan klausula baku sah sepanjang hal itu merupakan kebiasaan para pebisnis dan lintas perdagangan. Serta suatu perjanjian baku yang di dalam hal tersebut nanti akan memuat unsur dari sahnya perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka disimpulkan bahwa suatu kepastian perjanjian klausula baku sah sepanjang terpenuhinya unsur formil dan materiil dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Prasetyawati 2016).

Kepastian terkait saha berlakunya dari sebuah perjanjian baku, tidaklah perlu dipersoalkan kembali, tetapi ada hal yang perlu diingat dari aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan agar klausula-klausula atau ketentuan ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun seluruhnya, mengikat pihak lainnya. Berdasarkan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 48/PMK.O12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan telah dijelaskan bahwa pembiayaan konsumen adalah sebuah kegiatan dalam hal pembiayaan terhadap pengadaan sebuah barang yang berlandaskan pada kebutuhan dari konsumen, dengan hal pembayaran secara berangsur. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kendaraan roda empat merupakan pembiayaan konsumen, yang otomotif perjanjiannya yang dipakai merupakan perjanjian pembiayaan konsumen.

Melalui pembiayaan paket suka-suka yang ditawarkan oleh PT. Toyota *Astra Finance Service* Cabang Padang, dalam sekejap konsumen dapat memiliki barang-barang yang diinginkannya, tetapi tidak banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif amat mengikat dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan. Tawaran yang diberikan kepada konsumen merupakan tawaran paket suka-suka untuk pembelian/kredit kendaraan roda empat atau mobil. Iklan yang sangat merayu konsumen, muncullah beragam tawaran pembiayaan konsumen dengan inti memberikan kemudahan, mulai dari cicilan/angsuran ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi yang ringan samapai ke bunga Nol persen, serta membuat paket suka-suka agar konsumen tertarik dengan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan.

Pengaturan perlindungan terhadap konsumen yang berlaku pada negara Indonesia, sudah memiliki sebuah aturan hukum yang sudah ditetapkan dan diatur pemerintah (Ramadhina 2017). Adanya kepastian dasar hukum tersebut yang memberikan kepastian, maka terhadap perlindungan hak dari konsumen, akan dilakukan dan dilaksanakan dengan semangat optimisme. Hal ini juga berlandaskan pada pengaturan terkait hukum perlindungan konsumen, yang telah diatur Pemerintah di dalam sebuah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pasal 1 angka (1) dari UU Perlindungan Konsumen menyebutkan, bahwa perlindungan dari konsumen adalah segalaupaya yang memberikan, menjamin, terhadap adanya sebuah kepastian hukum, hal ini untuk memberi kepastian perlindungan kepada konsumen.

Melihat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.031/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menyatakan bahwa: Perusahaan Pembiayaan Konsumen



(*consumers finance company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Kepastian terkait hukum akan memberi perlindungan terhadap si konsumen, hal ini berupa sebuah perlindungan akan hak dari konsumen, sehingga diperkuat pula melalui undang-undang yang khusus mengaturnya. Ini juga memberikan harapan, kepada pelaku usaha agar tidak bertindak sewenang-wenangnya, yang nantinya selalu berimpas merugikan hak dari si konsumen (Susanto 2008). Berdasarkan hal tersebut perlu diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan sewenang-wenang perusahaan pembiayaan konsumen.

Guna melindungi konsumen, maka terdapat larangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan pengalihan akan beban dari tanggung gugat terhadap pihak perusahaan pembiayaan kepada pihak konsumen, adapun kerugian yang telah timbul di waktu kemudian hari harus tetap ditanggunggawabi kepada para pihak-pihak yang harus memberikan tanggung jawab berdasarkan klausul kontrak pembiayaan konsumen, misalnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai contoh yaitu seseorang harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut (Marzuki 2007).

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu perjanjian maka dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) Mengatur pihak pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; dan h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kepastian terhadap hukum atas memberikan perlindungan untuk konsumen, adalah berupa sebuah perlindungan terhadap hak dari konsumen, nantinya ini akan diperkuat berdasarkan undang-undang yang diatur khusus, sehingga memberi harapan kepada pelaku usaha agar tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen (Susanto 2008). Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya (Sitohang 2013), konsumen memiliki hak dan posisi yang



berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku atau pelakasa dari usaha (perusahaan pembiayaan).

Aturan ini menegaskan kebebasan pada para pihak agar menetapkan isi perjanjian, harapannya agar para pihak saling memperjanjikan hal-hal sebaik dan selengkap mungkin. Perjanjian tentu tidak mengikat kepada hal-hal yang sudah tegas dinyatakan dan dinyatakan di dalamnya, tetapi ini juga untuk terhadap segala hal dan sesuatu, berdasar pada sifat perjanjian harus dilaksanakan secara unsur kepatutan, unsur kebiasaan, atau unsur undang-undang, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Trisadini Prastinah Usanti 2012).

Selanjutnya ketentuan Pasal 1347 KUHPerdata menyebutkan: hal-hal yang menurut kebiasaan, dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan dengan tegas. Tentu saja yang paling menentukan adalah substansi/isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Akan tetapi jika perjanjian tidak lengkap atau dibuat dengan tidak sempurna, isi atau substansi perjanjian harus ditambah dengan undang-undang, kebiasaan, serta kepatutan dan kelayakan. Penentuan isi kontrak hendaknya dibedakan dengan kausa (tujuan) kontrak (Achmad Yusuf Sutarjo 2018).

Klausula kontrak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata syarat ke empat dihubungkan dengan Pasal 1333 *juncto* 1337 KUHPerdata diartikan sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai para pihak dalam hubungan kontraktual yang mereka buat (Kamello 2014), sedangkan isi kontrak terkait dengan penentuan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual para pihak (terkait dengan substansi hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak).

Wawancara dengan Wanda Ramadhona (Marketing TAFS) menyatakan perlindungan konsumen yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak harus berpihak pada kepentingan konsumen yang merugikan pelaku usaha (perusahaan pembiayaan). Sesuai asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi termasuk kepentingan pemerintah dalam pembangunan nasional dan harus mendapat porsi yang seimbang.

Keadaan tersebut di atas mendorong arti pentingnya keberadaan dan perkembangan lembaga pembiayaan konsumen. Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan konsumen disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan yang mudah dipenuhi (Purwahid 2008). Berbagai kemudahan itu menyebabkan masyarakat memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi terdapat konsekuensi atas pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan tersebut, yaitu tingkat bunga pinjamannya lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga pinjaman yang diberikan oleh perbankan (Gunawan Widjaja 2010).

Mengenai tingginya tingkat suku bunga dalam lembaga pembiayaan tersebut, tidak mempengaruhi minat dari konsumen untuk tetap memilih lembaga pembiayaan konsumen. Secara informal, lembaga pembiayaan konsumen ini telah tumbuh sejak lama



sebagai bagian dari aktivitas perdagangan, tetapi secara formal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang secara formal mengatur kegiatan usaha pembiayaan ke permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan (Simatupang 2003).

Adapun kerugian lainnya yang dialami customer di PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang untuk paket suka-suka yang diambil yaitu, bahwa Angsuran yang disepakati dalam pembiayaan paket suka-suka ini selama 3(tiga) tahun sudah terlunasi dan jika target tersebut tidak terlaksana, maka pihak perusahaan pembiayaan dengan secara tidak langsung atau tanpa kesepakatan lagi melakukan penaikan bunga dari bunga sebelumnya. Ini merupakan kerugian yang dialami oleh customer jika mengambil paket suka-suka yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati diawal kesepakatan dengan PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang.

2. Paket Suka-Suka Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Prinsip Profesional

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric* (Fuady 2018). Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu: a) Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; b) Apa arti keadilan, dan c) Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan banyak mengartikan adalah suatu dari sikap ataupun bentuk karakter. Bentuk sikap dan bentuk karakter akan membuat orang menjadi melakukan sesuatu perbuatan yang nantinya akan berharap kepada keadilan yang memberikan adil dan keadilan, sedangkan bentuk sikap dan bentuk karakter akan menjadikan orang bertindak siap dan menganggap ketidakadilan adalah dari sebuah ketidakadilan. Tentunya atas dasar pembentukan akan bentuk sikap dan bentuk karakter, yang berasal dari bentuk pengamatan akan obyek tertentu memiliki sisi ganda. Sisi ganda ini ada dua dalil, yaitu: a) jika dalam keadaan kondisi “baik” akan diketahui, maka kondisi buruk juga akan diketahui; dan b) kondisi dalam keadaan “baik” akan diketahui dari suatu keadaan yang berada dalam hal kondisi baik (Amalia 2019).

Mengetahui apa itu keadilan dan bentuk ketidakadilan dalam hal yang jernih, akan sangat diperlukan sebuah pengetahuan jernih, terutama tentang salah satu sisi dalam hal untuk menentukan, apakah jernih pula sisi yang lain? Andaikata salah satu dari sisi itu ambigu, maka terhadap sisi yang lain juga akan menjadi ambigu. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dengan perkataan lain pihak pemilik dana atau kreditur, terutama lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dan kepastian hukumnya (Saliman 2017).

Dengan demikian keadilan bisa diibaratkan adalah nilai-nilai dari dasar sosial. Suatu keadilan yang bentuknya lengkap, tentu bukan hanya untuk mencapai suatu kebahagiaan semata, untuk kepentingan diri sendiri, lain kata keadilan juga akan memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain atau banyak orang. Suatu keadilan ini haruslah dimaknai dalam bentuk tindakan sebagai suatu pemenuhan akan kebahagiaan



diri sendiri, orang lain dan banyak orang, keadilan adalah sebagai bentuk sebuah kepastian akan nilai-nilai adil. Keadilan menjadi sebuah tata nilai, terhadap hal ini adalah suatu bentuk yang sama, namun akan memiliki esensi yang sangat berbeda atau tidak sama. Sebagai bentuk hubungan seseorang, ataupun dengan orang lain adalah suatu bentuk keadilan, namun dalam hal sebagai suatu sikap yang khusus tanpa adanya kualifikasi adalah sebuah nilai.

Melihat ketidakadilan terhadap hubungan sosial, maka akan terkait erat kepada keserakahan manusia, sebagai salah satu ciri utama, terhadap tindakan-tindakan yang tidak fair atau curang. Konsep sebuah keadilan, menjadi sebuah bagian yang penting dari nilai-nilai sosial yang memiliki makna sangat amat luas tentunya, dan juga akan pada sebuah titik, yang nantinya bisa tautan bertentangan atau perbedaan dalam hukum, tentu hal ini sebagai bagian dari salah satu bentuk dari tata nilai-nilai sosial yang ada. Hal ini menjadi indikator dari, suatu bentuk kejahatan yang telah dilakukan sehingga timbul suatu kesalahan.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini adalah bentuk dari pemberian akan hak persamaan, yang berbeda dan bukan penyaamarataan. Pendapat dari Aristoteles menegaskan akan perbedaan akan hak persamaanya, yang sesuai dengan bentuk dari hak yang sifatnya proposional. Kesamaan dalam hak ini tentu dipandang seorang manusia, dalam hal suatu bentuk atau tempat yang sama dan seimbang. Hal inilah yang nantinya dapat pemahaman yang menyatakan semua orang ataupun dari setiap orang warga negara sama dihadapan hukum (tanpa ada perbedaan).

Tentunya, kesamaan terhadap proposional ini, akan memberi setiap orang terhadap hal yang menjadi haknya, berimplikasi pada kesesuaian atas kemampuannya, prestasinya dan hal-hal yang telah dilaksanakannya. Lebih lanjut, suatu keadilan berdasarkan pendapat Aristoteles, akan dibagi terhadap dua macam bentuk keadilan, keadilan yang "*distributief*" serta keadilan yang "*commutatief*". Keadilan yang *distributief* adalah bentuk keadilan yang nantinya akan memberikan orang per orang akan porsi menurut prestasi yang bisa dilakukannya. Sedangkan keadilan yang *commutatief* memberikan kesamaan akan setiap orang tanpa perbedaan prestasi, berkaitan peranan tukar menukar barang ataupun sebuah jasa (Apeldoorn 2005). Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, apabila calon debitur merasa mampu, maka ia dapat memutuskan untuk melakukan perjanjian pembiayaan tersebut, tetapi apabila calon debitur merasa tidak sesuai atau tidak mampu dengan isi dari perjanjian, maka calon debitur dapat memutuskan bahwa ia tidak mampu melakukan perjanjian pembiayaan tersebut. Karena perjanjian pembiayaan konsumen ini, sifatnya merupakan perjanjian baku, maka pihak calon debitur tidak dapat menambah atau mengurangi klausula dari perjanjian yang telah ditentukan perusahaan pembiayaan tersebut.

Apabila sudah merasa sesuai dengan klausul perjanjian tersebut, maka ia dapat menyepakati apa saja yang tertuang dalam perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai bagian marketing PT. Toyota Astra Finance Service Cabang Padang menjelaskan bahwa, prosedur permohonan pembiayaan yang dilakukan



oleh PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang yang diberi nama dengan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu: 1) Seorang calon debitur yang ingin memiliki kendaraan bermotor roda empat tetapi tidak memiliki uang cukup untuk membeli secara cash/kontan mendatangi sebuah supplier atau dealer yang menyediakan kendaraan bermotor roda empat yang sebelumnya telah memiliki kerjasama untuk pembiayaan kendaraannya dalam hal ini adalah PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang; dan 2) Setelah calon debitur menemukan kendaraan roda empat yang sesuai dengan pilihannya, maka jika ia ingin memperoleh bantuan pembiayaan, maka adanya kerjasama antara dealer dengan PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang, maka calon debitur dapat memohon bantuan pembiayaan kepada dealer, dan pihak dealer akan memberikan daftar harga dan mengarahkan struktur kredit yang terbaik bagi calon debitur. Lalu pihak dealer akan menghubungi CMO (*Credit Marketing Officer*) perusahaan pembiayaan untuk melakukan survey ke alamat tinggal atau tempat kerja/usaha calon debitur dengan jadwal yang telah disepakati dan sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu kepada calon debitur, dimana survey ini dilakukan untuk menganalisa kapasitas calon debitur. Namun sebelum menghubungi calon debitur, pihak PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang akan mencari informasi dan memastikan bahwa calon debitur tidak masuk dalam daftar debitur *black list*, jika calon debitur termasuk dalam daftar *black list*, maka pihak PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang akan membatalkan rencana untuk survey dan memberitahukan kepada dealer dan calon debitur alasan penolakan aplikasi permohonan pembiayaan tersebut.

D. Penutup

Melalui pembiayaan paket suka-suka yang ditawarkan oleh PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang, dalam sekejap konsumen dapat memiliki barang-barang yang diinginkannya, tetapi tidak banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif amat mengikat dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan. Beragam tawaran pembiayaan konsumen dengan inti memberikan kemudahan, mulai dari cicilan atau angsuran ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi yang ringan samapai ke bunga Nol persen, serta membuat paket suka-suka agar konsumen tertarik dengan yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan. Perusahaan PT. Toyota Astra *Finance Service* Cabang Padang dalam memberikan paket suka-suka kepada konsumennya tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, bahwa mereka tetap memberikan perlindungan kepada konsumennya dengan memberikan alternatif dengan tiga cara dalam penyelesaian pembayaran kreditnya. Paket suka-suka harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan prinsip profesional. Pembiayaan konsumen seharusnya mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian tersebut walaupun yang digunakan tidak perlu seluruhnya namun sebagian saja yaitu cukup dengan Formula 3P dan formula 4C, yaitu *Personality, Purpose, Payment, Character, Collateral, Condition of Economy, Capacity*.



Daftar Pustaka

- Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti. 2018. "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pembiayaan Konsumen Ketiga." *Jurnal Private Law* 6(1).
- Amalia, Euisi. 2019. *Keadilan yang Distributif Dalam Studi Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, Van. 2005. *Pengantar Sebuah Ilmu Hukum*. 15th ed. Jakarta: Graha Paramita.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2004. *Bentuk Dari Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Fuady, Munir. 2018. *Hukum Berkaitan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2010. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- HS, Salim. 2015. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamello, Tani. 2014. *Hukum Jaminan Fiducia Suatu Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Kristiyanti, Selina. 2014. *Hukum Perlindungan Terhadap Konsumen Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumaladewi. 2015. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga." *Jurnal Repertorium* 2(2).
- Kurniawan, Dwi. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor." *Jurnal Repertorium* IV(I).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prabowo, Yanuar Kukuh. 2018. "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan." *Jurnal Jurisdiction* 1(1).
- Prasetyawati, Endang. 2013. "Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang." *Jurnal Yustisia* 2(2).
- . 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum* 8(1).
- Purwahid, Kahadi. 2008. *Hukum Jaminan Fidusia*. Semarang.
- Ramadhina, Eva Andari. 2017. "Penerapan Asas Jaminan Fidusia Dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Private Law* 5(1).
- Saliman, Abdul Rasyid. 2017. *Hukum Bisnis Perusahaan*. Jakarta: Visimedia.
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitohang, Murits. 2013. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Transparency* 2(2).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Trisadini Prastinah Usanti. 2012. "Lahirnya Hak Kebendaan." *Jurnal Prespektif* XVIII(1).
- Wijayanti, Ni Luh Putu Eka. 2019. *Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bali.